

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Tanggal Efektif	:	21 Desember 2017
Tanggal Peluncuran	:	28 Desember 2017

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 (untuk selanjutnya disebut "PANIN IDX-30") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan PANIN IDX-30 adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PANIN IDX-30 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management
Values Come First

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Hotline : 1500 726
Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2025



BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PANIN IDX-30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN IDX-30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30	10
BAB III MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV BANK KUSTODIAN	16
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.....	22
BAB VIII PERPAJAKAN	24
BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	26
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	27
BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	30
BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	38
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	41
BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	45
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	48
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA.....	49
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	50
BAB XXI LAPORAN KEUANGAN	51

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam kontrak ini.

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

1.3. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.4. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.7. EFEKTIF

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKUAN REKENING

Formulir Pembukuan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam PANIN IDX-30 atau ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Calon Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN IDX-30 yang pertama kali di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

1.17. INDEKS IDX30

Indeks IDX30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituenya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap kelas unit penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tanggal 03-

12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi reksa dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin di kemudian hari. Manajemen Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang unit Penyertaan PANIN IDX-30 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara penyampaian surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.23. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan dalam PANIN IDX-30.

1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.25. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.26. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAANTERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 Tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana

dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.30. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK tentang Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor:2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari pemegang unit penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) serta Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30.

1.34. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh PANIN IDX-30, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.

1.35. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga, organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

1.36. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif

1.37. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal 13 Paenambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dalam beberapa kelas, maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.39. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode perhitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) (Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Nilai Aktiva Bersih Reksa dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari bursa oleh Bank Kustodian.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

PANIN IDX-30 adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 48 tanggal 12-12-2017 jis dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

1. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 05 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
2. Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 33 tanggal 9 September 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
3. Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 35 tanggal 19 Nopember 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta
4. Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks PANIN IDX-30 Nomor 31 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S/1017/PM.21/2017 tanggal 21 Desember 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b. PANIN IDX-30 Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. PANIN IDX-30 Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nili Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan

PANIN IDX-30 Menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah); dan
- b. PANIN IDX-30 Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
- c. PANIN IDX-30 Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administrative dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 terdiri dari:

Ridwan Soetedja

Merupakan lulusan Ohio State University, Majoring in Actuarial Science. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT. Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT. CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Internal Audit, Kepatuhan, Hukum, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

Rudiyanto

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT. Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan, Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 terdiri dari:

Ketua	: Nadia Kuswanto
Anggota	: Winston S.A Sual

Nadia Kuswanto (Ketua)

Warga Negara Indonesia, lulusan dari University of Southern California, Los Angeles dengan gelar Bachelor of Science in Economic Mathematics dan Master of Science in Mathematical Finance dan bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2011 sebagai Equity Analyst. Nadia Kuswanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-345/PM.211/WMI/2017, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-271/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 01 Juli 2024.

Winston S.A Sual (Anggota)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi. Winston S.A. Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995, dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PANIN IDX-30

Kelas A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-10,01%	6,05%	9,42%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					-14,34%	0,95%	4,20%
BIAYA OPERASI (%)					4,64%	3,89%	1,57%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,88 : 1	0,69 : 1	0,74 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-0,08%	-	2,37%

Kelas B

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-9,51%	6,64%	-6,94%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					-13,86%	1,51%	-11,37%
BIAYA OPERASI (%)					2,89%	3,39%	2,66%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,55 : 1	0,61 : 1	1,26 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-0,08%	-	2,37%

Kelas C

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun Kalender Terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-11,39%	6,16%	1,60%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					-16,16%	1,12%	-6,30%
BIAYA OPERASI (%)					16,34%	18,14%	1,70%
PERPUTARAN PORTOFOLIO					3,09 : 1	3,24 : 1	0,80 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-0,08%	-	2,37%

*) Ikhtisar Keuangan Singkat PANIN IDX-30 akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sesuai dengan Akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125368.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A Sual
Direktur	: Rudyanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Unggulan
2. Panin Dana US Dollar
3. Panin Dana Bersama
4. Panin Dana Bersama Plus
5. Panin Dana Prioritas
6. Panin Dana Berimbang
7. Panin Dana Berimbang Dua
8. Panin Dana Syariah Berimbang
9. PANIN ETF IDX30 DINAMIS
10. Panin Dana Likuid
11. Panin Dana Likuid Syariah
12. Panin Dana Utama Plus 2
13. Panin Gebyar Indonesia II
14. Panin Dana Pendapatan Berkala
15. Panin Dana Obligasi Bersama
16. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
17. Panin Dana Pendapatan Utama
18. Panin Dana Maksima
19. Panin Dana Prima
20. Panin Dana Ultima

21. Panin Dana Teladan
22. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
23. Panin Beta One
24. Panin Dana Berdedikasi
25. Panin Dana Berkembang
26. Panin Global Sharia Equity Fund
27. Panin Sri Kehati Kelas A
28. Panin Sri Kehati Kelas B
29. Panin IDX-30 Kelas A
30. Panin IDX-30 Kelas B
31. Panin IDX-30 Kelas C
32. Panin Dana Syariah Saham
33. Terproteksi Panin 17
34. Terproteksi Panin 24
35. Terproteksi Panin 26
36. Terproteksi Panin 28
37. Terproteksi Panin 29
38. Terproteksi Panin 30
39. Terproteksi Panin 31
40. Terproteksi Panin 32
41. Terproteksi Panin 33
42. Terproteksi Panin 34
43. Terproteksi Panin 35
44. Terproteksi Panin 36
45. Terproteksi Panin 37
46. Terproteksi Panin 38
47. Terproteksi Panin 39
48. Terproteksi Panin 41

dengan total dana kelolaan hingga Februari 2025 adalah lebih dari Rp 14 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INDEKS PANIN IDX-30, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INDEKS PANIN IDX-30 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN IDX-30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- c. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*)
- d. Efek Bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN IDX-30 dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-boaya PANIN IDX-30 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam indeks IDX30.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas PANIN IDX30.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PANIN IDX- 30 tersebut dalam angka 5.2 di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan PANIN IDX-30:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. Memiliki Efek derivative
 - i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX 30 pada setiap saat; dan
 - ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX30 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah 25 disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- k. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN IDX-30 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkanLarangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i) Efek Beragun Aset tersebut dan PANIN IDX-30 dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - ii) Manajer Investasi PANIN IDX-30 terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN IDX-30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal PANIN IDX-30 berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - i) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - iv) Pemerintah Republik Indonesia;
 - v) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 KELAS A
Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A. Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- b. PANIN IDX-30 KELAS B
Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas B tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan PANIN 27 IDX-30 Kelas B yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- c. PANIN IDX-30 KELAS C
Hasil investasi yang diperoleh PANIN IDX-30 Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang PANIN IDX-30 Kelas C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN IDX-30 Kelas C tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap

Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Waktu pembagian hasil dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C menjadi terkoreksi. Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Semua biaya pemindah bukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investaso, Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual Kembali Sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, tracking error adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, tracking error dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana:

d _i	=	Pengembalian NAB pada periode i
b _i	=	Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
N	=	Jumlah Pengamatan

PANIN IDX-30 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan tracking error tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Bursa

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PANIN IDX-30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2., POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016 tertanggal 11 April 2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan di luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP Pengaturan PPh"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai pelunasan bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN IDX-30 DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT

- a. **Pengelolaan secara profesional**
PANIN IDX-30 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- b. **Diversifikasi Investasi**
dengan dukungan dana yang cukup besar, PANIN IDX-30 menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- c. **Unit Penyertaan yang Mudah Dijual kembali**
setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. **Pembagian laba kepada pemodal tidak dikenakan pajak**
setiap pembagian laba, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. **Kelas Unit Penyertaan**
PANIN IDX-30 memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan, yang memiliki perbedaan fitur-fitur administratif yang dapat memberikan pilihan investasi sesuai dengan kebutuhan investor.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA DALAM PANIN IDX-30

- a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**
Harga Efek Ekuitas dapat berfluktuasi naik dan turun secara cepat, sehingga mempengaruhi nilai portofolio yang ada dalam PANIN IDX-30. Apabila Nilai Efek Ekuitas mengalami penurunan maka Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 akan turun.
- b. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik Indonesia dan perekonomian dan yang bersifat terbuka.
- c. **Risiko Likuiditas**
Dalam situasi tertentu, jika pemegang Unit Penyertaan secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak memiliki cukup dana untuk membeli kembali Unit Penyertaan.
- d. **Risiko Wanprestasi**
Risiko ini dapat terjadi apabila emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.
- e. **Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)**
Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar tracking error tidak melebihi 1% (satu persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai.
- f. **Risiko Terkait dengan Indeks IDX-30**
Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan perhitungan atau berhenti mempublikasikan perhitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan PANIN IDX-30, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN IDX-30

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN IDX-30 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN IDX-30, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) PANIN IDX-30 Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - 2) PANIN IDX-30 Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - 3) PANIN IDX-30 Kelas C
Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 Kelas C berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan PANIN IDX-30 yang besarnya adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah per 3 (tiga) bulan atau sebesar 1,5 basis poin (satu koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); atau sebesar 1 basis poin (satu bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sampai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); atau sebesar 0,5 basis poin (nol koma lima bps) dari rata-rata aset PANIN IDX-30 per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan 35 perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN IDX-30;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 10.1. huruf a dan l di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada PANIN IDX-30 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN IDX-30 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN IDX-30 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN IDX-30;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening PANIN IDX-30, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA IDX-30 atas harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:
 - maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 6 (enam) bulan
 - 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;
 yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindah bukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN IDX-30 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Unit Penyertaan.
- g. Bea Materai yang dikenakan bagi pemegang unit penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA PANIN DANA GLOBAL SHARIA EQUITY FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% Maks. 1% Maks. 3%	1) PANIN IDX-30 Kelas A 2) PANIN IDX-30 Kelas B 3) PANIN IDX-30 Kelas C per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,09%	berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. diatas Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Sampai dengan 6 (enam) bulan
	0%	Sesudah 6 (enam) bulan
c) Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d) Semua Biaya Bank	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan
e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapat Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi PANIN IDX-30 yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN IDX-30

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN IDX-30

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN IDX-30 yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN IDX-30 sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan PANIN IDX-30)

Bank Kustodian wajib memberikan laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN IDX-30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan PANIN IDX-30 Wajib Dibubarkan

PANIN IDX-30 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, PANIN IDX-30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN IDX-30.

12.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PANIN IDX-30

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PANIN IDX-30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN IDX-30 dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PANIN IDX-30 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran INDEKS PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN IDX-30 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PANIN IDX-30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi

- yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut: a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PANIN IDX-30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN IDX-30 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran PANIN IDX-30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan 43 dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran PANIN IDX-30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PANIN IDX-30 dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3) akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PANIN IDX-30, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN IDX-30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PANIN IDX-30;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PANIN IDX-30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PANIN IDX-30 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PANIN IDX-30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PANIN IDX-30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban manajer investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PANIN IDX-30.

12.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9. Dalam hal PANIN IDX-30 dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN IDX-30 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening PANIN IDX-30, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh BankKustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form PANIN IDX-30 dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah para rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.6 di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam rangka di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 akan dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 sesuai dengan Kelas Unit yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa siampakkannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN IDX-30 harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, hal ini cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi. Formulir Pemesanan Pembelian PANIN IDX-30 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi pemegang unit penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan dengan sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN IDX-30 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : PANIN IDX-30

Nomor Rekening : 306 8113278-4

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-03, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN IDX-30 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dikreditkan ke rekening atas nama PANIN IDX-30 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 secara lengkap.

13.6. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. PANIN IDX-30 Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- b. PANIN IDX-30 Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- c. PANIN IDX-30 Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Dana pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PANIN IDX-30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan IDX-30 disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada).

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30 dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana PANIN IDX-30 termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan kembali melalui media elektronik maka (calon) pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian unit penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Kelas Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 BAGI SETIAP Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa dalam saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam saldo kepemilikan

Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali unit penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX-30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30, diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN IDX 30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagaimana konfirmasi atas pelaksanaan Perintah Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complece application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi PANIN IDX-30.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

a. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Reksa Dana lainnya sesuai kelas unit penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

b. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.2. Prospektus ini, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus dari Reksa Dana terkait dan formulir pengalihan investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan investasi secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagai berikut:

- a. Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas A bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.
- b. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas B.
- c. Batas Minimum Pengalihan Investasi PANIN IDX-30 Kelas C bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 Kelas C yang tersisa lebih kecil dari batasi minimum pengalihan investasi di atas.
Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi PANIN IDX-30 Kelas A oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 dari Unit Penyertaan PANIN IDX-30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari pemegang unit penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali unit pernyataan (Jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan

kembali unit penyertaan dari pemegang unit penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN IDX-30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksadana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada pemegang unit penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN IDX-30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PANIN IDX-30 sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

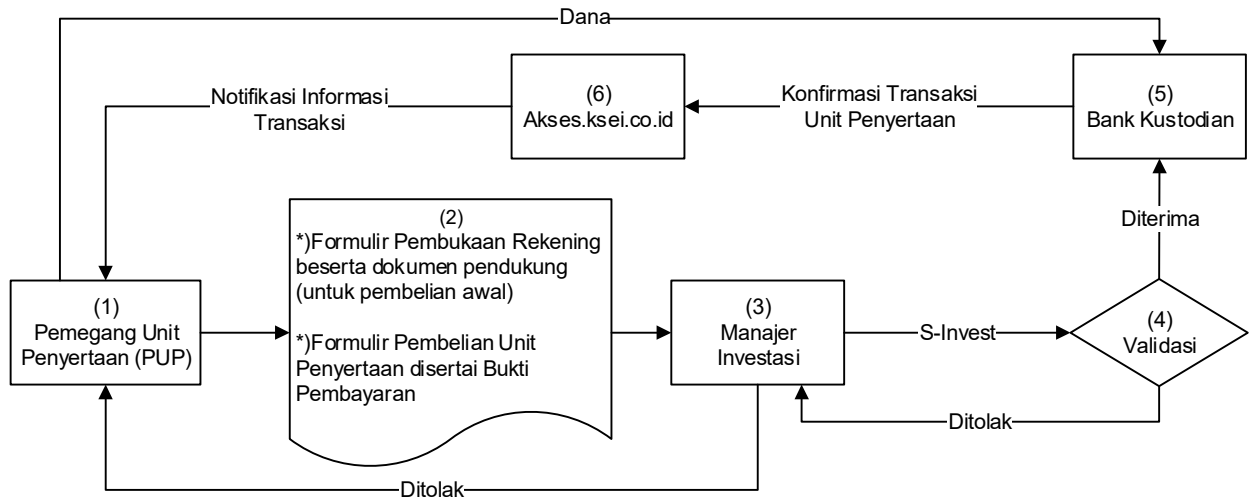
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

BAB XVII

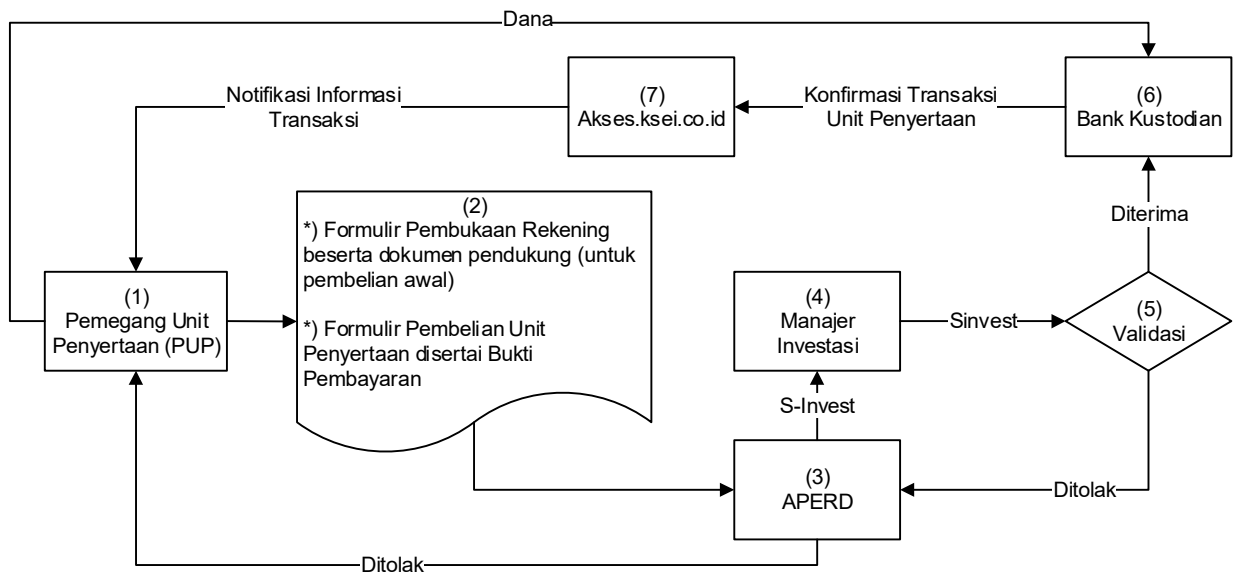
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



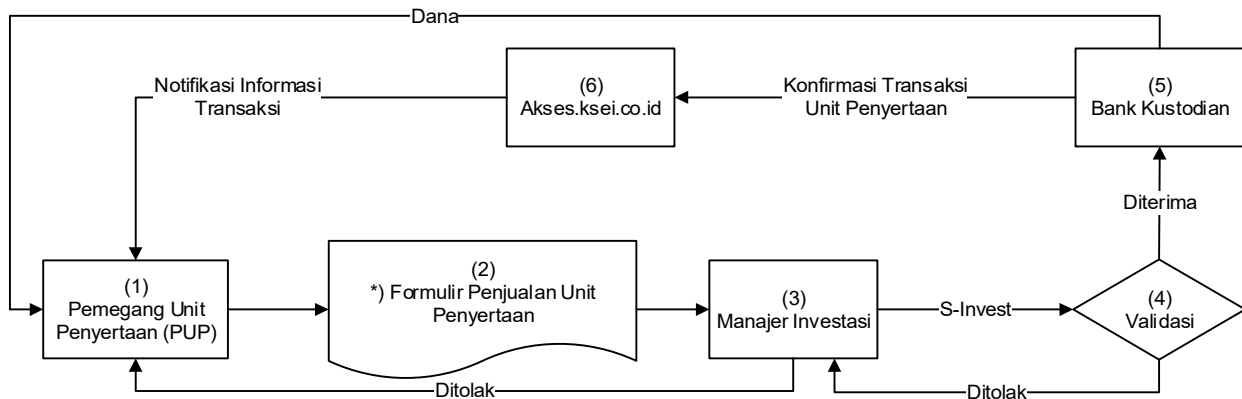
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



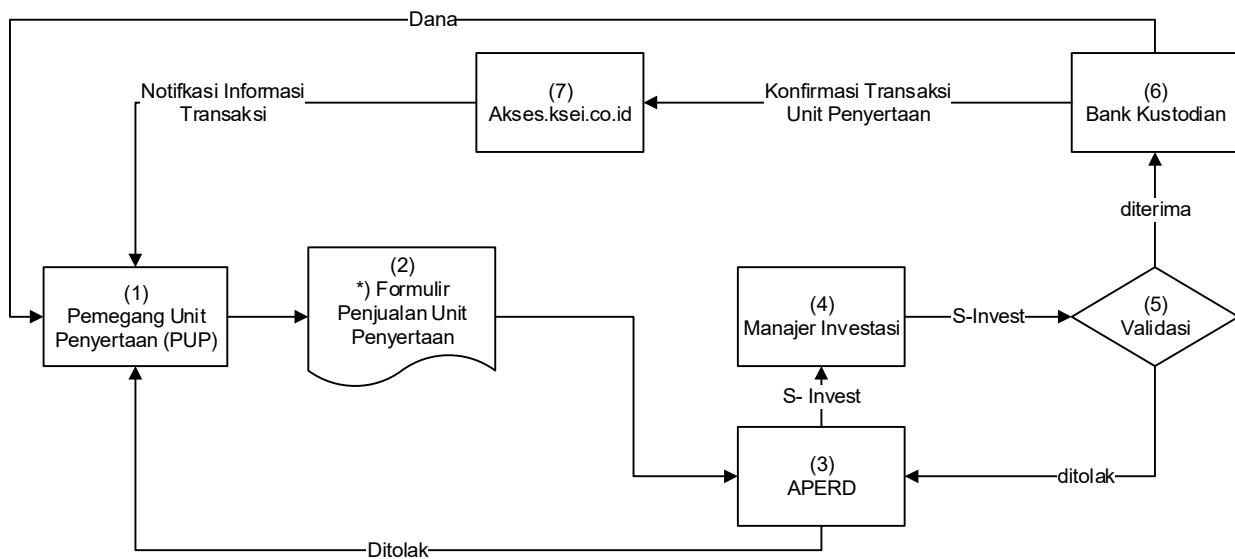
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



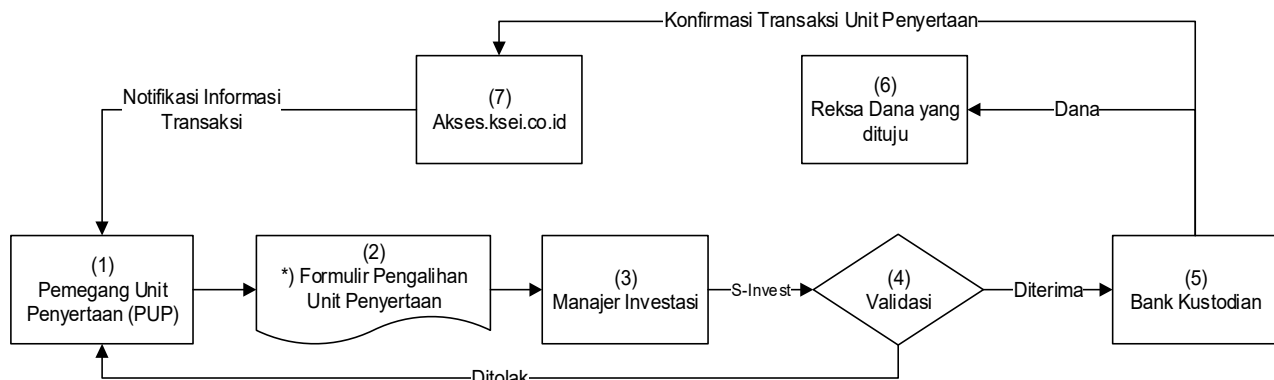
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



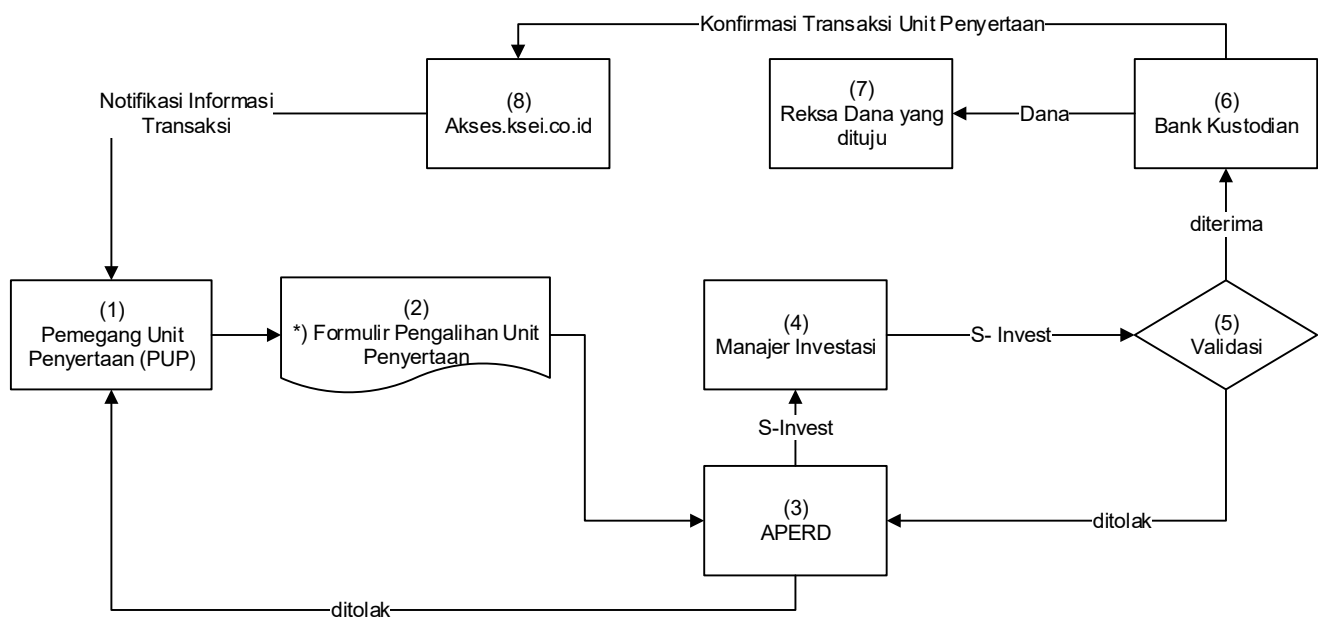
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas tentang pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemegang unit penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan pemegang unit penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

17.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 18.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat antara Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.
- 18.2.** Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa akan diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 18.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan.
- 18.4.** Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS
- 18.5.** Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Hotline :1500 726
Fax: 021 - 5150601
Email: cso@panin-am.co.id

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Indeks Panin IDX-30

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6-42	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	:	Ridwan Soetedja
Alamat Kantor/ Office Address	:	Bursa Efek Indonesia Tower II , Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 29654200
Jabatan/ Title	:	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30 ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i> |
| b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i> |

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 24 Januari 2025/January 24, 2025

atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Panin Asset Management



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur/ President Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Dinata
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor Telepon : +6221 255 50200
Jabatan : Head, Custody Operations
Indonesia

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 2024 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30

The undersigned:

Name : Harry Dinata
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50200
Title : Head, Custody Operations
Indonesia

Act based on Power Attorney dated 6 August 2024 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 24 Januari 2025/January 24, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Harry Dinata

Head, Custody Operations Indonesia



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks Panin IDX-30**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-2/1/2025

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Indeks Panin IDX-30**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Panin IDX-30 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The key audit matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek***Valuation and existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2024.

Reksa Dana memiliki investasi pada efek ekuitas, yang dinilai berdasarkan harga pasar atau estimasi nilai wajar. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.183.379.809.740. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

The Mutual Fund invest in equity instruments that are valued based on market prices or estimated fair value. We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund is IDR 1,183,379,809,740. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan

- *We assess the conformity of accounting policies applied by Mutual Funds, including those relevant to the fair value of investment portfolios with Financial Accounting Standards*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek- Meninjau apakah kebijakan investasi, distribusi pendapatan, dan biaya antar Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi Share Class</i>) telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (<i>S-Invest</i>)- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa)- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan deviden dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan yang telah atau belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024- Melakukan perhitungan matematis ulang atas biaya seperti biaya manajemen dan administrasi untuk memastikan bahwa telah dialokasikan secara proporsional sesuai dengan jumlah unit yang dimiliki setiap Kelas Unit Penyertaan (<i>Multi Share Class</i>) | <ul style="list-style-type: none">- <i>Conduct control tests to determine the effectiveness of the design and operation of internal control over investment portfolio transactions</i>- <i>Review whether the investment policy, income distribution, and fees between Multi Share Classes are in accordance with the provisions stated in the prospectus</i>- <i>Reconciling investment portfolios data with an integrated investment management system (S-Invest)</i>- <i>We compare the fair value of the investment portfolio based on the financial statements we receive from Custodian Banks and Investment Managers with market prices issued by the Indonesia Stock Exchange on December 30, 2024 (the last day of the stock exchange)</i>- <i>By sample, we examined the buying and selling transactions of the Mutual Fund investment portfolio for the year ended December 31, 2024</i>- <i>By sample, we examined documents related to investment receipts in the form of dividend income and re-calculated investment income in the form of gains or losses that realized or unrealized for the year ended December 31, 2024</i>- <i>Perform mathematical recalculations of costs such as management and administrative fees to ensure that they have been allocated proportionally according to the number of Units Owned by each Multi Share Class</i> |
|---|--|



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

Hal Audit Utama (lanjutan)

Key Audit Matters (continued)

- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan

- *We evaluate the disclosure of investment portfolios on financial statements, based on the understanding gained from our testing, against Financial Accounting Standards*

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)*****Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)*****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan*****Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim financial statements, including the disclosures, and whether the interim financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (lanjutan)**

***Report No. : 00023/2.1133/AU.1/09/0754-
2/1/2025 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



00023

Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754

24 Januari 2025/ January 24, 2025

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 1.325.974.621.994				Rp 1,325,974,621,994
pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp 1.426.022.670.170				Rp 1,426,022,670,170
pada tahun 2023)	1.183.379.809.740	2c,2d,3,4, 14	1.457.451.940.880	in 2023)
				Total investment
Total portofolio efek	1.183.379.809.740		1.457.451.940.880	portfolios
Kas	6.382.113.293	2d,5	7.562.889.185	Cash
Piutang transaksi efek	12.846.024.146	2d,6	3.857.747.740	Securities transaction
Piutang dividen	6.812.564.784	2d,7	-	receivable
				Dividend receivable
Piutang atas pemesanan				Receivable on
unit penyertaan	106.642.500	8	252.500	subscription of
Piutang lain-lain	9.096.594	2d,9	19.992.095	investment units
Pajak dibayar di muka	207.739.396	2f,15a	398.370.782	Other receivables
				Prepaid tax
TOTAL ASET	1.209.743.990.453		1.469.291.193.182	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka atas				Advance for subscription
pemesanan unit				of investment units
penyertaan	15.200.000	2d,10	7.170.000	Liabilities for redemption
Liabilitas atas pembelian				of investment units
kembali unit penyertaan	9.569.618.716	2d,11	3.917.313.185	Accrued expenses
Beban akrual	1.607.905.428	2d,2e,12	1.858.011.930	Liabilities for redemption
Liabilitas atas biaya				fee of investment unit
pembelian kembali unit				Taxes payable
penyertaan	11.259.863	13	63.212.252	Other tax payable
Utang pajak	-	2f,3,15b	19.225.488	
Utang pajak lainnya	2.209.897	2f,3,15c	766.815	
TOTAL LIABILITAS	11.206.193.904		5.865.699.670	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET				TOTAL NET ASSETS
BERSIH	1.198.537.796.549		1.463.425.493.512	VALUE

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1.435.251.843,0040	16	1.574.340.528,7824	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
KELAS A	<u>849,8631</u>		<u>944.4432</u>	CLASS A
KELAS B	<u>830,6342</u>		<u>917.9469</u>	CLASS B
KELAS C	<u>815,3163</u>		<u>935.6604</u>	CLASS C

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen	86.529.945.574	2e	83.008.875.413	Dividend income
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	(14.869.954.572)	2d,2e	38.772.727.496	Realized (loss) gain on investments
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	(174.024.082.963)	2d,2e	5.035.976.538	Unrealized (loss) gain on investments
Pendapatan Lainnya	224.229	2e,17	545.628	Others
TOTAL				TOTAL
(BEBAN) PENDAPATAN	<u>(102.363.867.732)</u>		<u>126.818.125.075</u>	(EXPENSE) INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(17.981.186.345)	2e,18,22	(21.051.601.524)	Investment management fees
Beban kustodian	(1.351.444.523)	2e,19	(1.534.900.910)	Custodian fees
Beban lain-lain	(2.371.067.490)	2e,20	(2.742.973.936)	Other expenses
Beban Lainnya	-		(108.957)	Others
TOTAL BEBAN	<u>(21.703.698.358)</u>		<u>(25.329.585.327)</u>	TOTAL EXPENSES
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	<u>(124.067.566.090)</u>		<u>101.488.539.748</u>	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(22.966.460)	2f,15d	-	INCOME TAX EXPENSE
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	<u>(124.090.532.550)</u>		<u>101.488.539.748</u>	(LOSS) PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
(KERUGIAN) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(124.090.532.550)</u>		<u>101.488.539.748</u>	COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Total Kenaikan/ (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase/ (Decrease) in Net Assets Value</i>	Total Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo per 1 Januari 2023	<u>1.637.524.865.615</u>	<u>(90.648.626.632)</u>	<u>1.546.876.238.983</u>	Balance as at January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	101.488.539.748	101.488.539.748	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	193.413.529.889	-	193.413.529.889	Subscription for investment units
Distribusi unit penyertaan	(9.700.000.005)	-	(9.700.000.005)	Distribution to unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan	(368.652.815.103)	-	(368.652.815.103)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2023	<u>1.452.585.580.396</u>	<u>10.839.913.116</u>	<u>1.463.425.493.512</u>	Balance as at December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(124.090.532.550)	(124.090.532.550)	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	234.338.742.452	-	234.338.742.452	Subscription for investment units
Distribusi unit penyertaan	(5.000.000.000)	-	(5.000.000.000)	Distribution to unit holders
Pembelian kembali unit penyertaan	(370.135.906.865)	-	(370.135.906.865)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2024	<u>1.311.788.415.983</u>	<u>(113.250.619.434)</u>	<u>1.198.537.796.549</u>	Balance as at December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(410.540.888.717)	(451.987.006.062)	Purchase of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	486.730.705.916	570.321.840.906	Sale of equity instruments
Penerimaan bunga jasa giro	224.229	545.628	Receipt of interest on current account
Penerimaan dividen	79.717.380.790	83.181.853.243	Receipt of dividend
Penerimaan pendapatan lain-lain	10.895.501	410.593.712	Receipt of other income
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(18.251.455.951)	(21.139.103.883)	Payment of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(1.368.525.929)	(1.537.548.134)	Payment of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(2.384.332.287)	(2.779.033.898)	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini (capital gain)	148.439.438	1.517.877.234	Payment of current tax (capital gain)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>134.062.442.990</u>	<u>177.990.018.746</u>	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(5.000.000.000)	(9.700.000.005)	Payments for distribution to unit holder
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	234.240.382.452	193.283.154.557	Proceed from subscription for investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(364.483.601.334)	(364.737.050.097)	Payments on redemption of investment units
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(135.243.218.882)</u>	<u>(181.153.895.545)</u>	Net cash used in financing activities
Penurunan kas dan setara kas	(1.180.775.892)	(3.163.876.799)	Decrease in cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	7.562.889.185	10.726.765.984	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>6.382.113.293</u>	<u>7.562.889.185</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	6.382.113.293	7.562.889.185	Cash
Total kas dan setara kas	<u>6.382.113.293</u>	<u>7.562.889.185</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Panin IDX30 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 48 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum No 5 tanggal 4 Juni 2018 di depan notaris yang sama. Addendum dibuat untuk menyempurnakan dan/atau menambah dan/atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya.

Berdasarkan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 33 tanggal 9 September 2021 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class A dan B*.

Berdasarkan Adendum II Kontrak Investasi Kolektif No. 35 tanggal 19 November 2021 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Addendum dibuat atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi antara Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

1. GENERAL

Reksa Dana Panin IDX30 ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 date March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract whose the Investment units are traded on Stock Exchange.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Panin Asset Management as Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta, as Custodian Bank was stated in deed No. 48 dated December 12, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum No 5 dated June 4, 2018 in front of the same notary. The addendum was made to perfect and/or add and/or amend previous articles and/or clauses.

Regarding to Addendum I Collective Investment Contract No. 33 dated September 9, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the *multishare class A and B feature*.

Regarding to Addendum II Collective Investment Contract No. 35 dated November 19, 2021 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. The addendum was made to amend previous articles and/or clauses for Investment Return Sharing Policy between the Investment Manager and Standard Chartered Bank as Custodian Bank.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif No. 31 tanggal 16 Agustus 2022 Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class C*, penyesuaian kontrak investasi kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan untuk menyempurnakan dan/atau menambah dan/atau merubah pasal dan/atau klausul sebelumnya.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Ridwan Soetedja
Anggota : Rudiyanto

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Winston S.A. Sual
Anggota : Nadia Kuswanto

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

Regarding to on Addendum III Collective Investment Contract No. 31 dated August 16, 2022 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the *multishare class C* feature, to adapt the Financial Services Authority Regulations changes and to perfect and/or add and/or amend previous articles and/or clauses.

PT Panin Asset Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman : Ridwan Soetedja
Members : Rudiyanto

Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment Management team consist of:

Chairman : Winston S.A. Sual
Members : Nadia Kuswanto

The investment objective s to provide investment returns that are equivalent to the performance of the IDX30 Index.

In relation to the Mutual Fund's investment policies, the Investment Manager will invest the Mutual Fund with a target composition of investment as follows:

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar pada Indeks IDX30; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1017/PM.21/2017 pada tanggal 21 Desember 2017. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 28 Desember 2017.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan, yang terbagi atas Reksa Dana kelas A, B, dan C masing-masing 10.000.000.000 (sepuluh miliar) setiap Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana dibagi dalam 3 (tiga) kelas, yang secara administratif mempunyai fitur, antara lain:

1. GENERAL (Continued)

- Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in equity securities issued by corporations offered through a Public Offering and traded on the Indonesia Stock Exchange and listed on the IDX30 Index; and
- Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of the net asset value of in debt instrument and/or money market instruments with maturities of no more than 1 (one) year and/or time deposits; according to regulations; the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Financial Services Authority No. S- 1017/PM.21/2017 dated December 21, 2017. The Mutual Fund has been started to operate on December 28, 2017.

The number of Participation Units offered by Mutual Funds in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to a maximum of 30,000,000,000 (thirty billion) Participation Units, which are divided into class A, B and C the Mutual Funds of 10,000,000,000 (ten billion) per Participation Unit. Each Participation Unit has an initial Net Asset Value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) per Participation Unit on the first day of offering. The Investment Manager can increase the number of Participation Units by making changes to the contract in accordance with applicable statutory provisions.

The Mutual Fund investment units is dividen into 3 (three) classes, which administratively have features, among others:

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan/	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 10.000.000.000 Investment Units</i>	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 10.000.000.000 Investment Units</i>	Maksimum 10.000.000.0000 Unit Penyertaan/ <i>Maximum of 10.000.000.000 Investment Units</i>	<i>Number of investment unit offered</i>
Tata cara pembelian unit penyertaan	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik/	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 50.000.000.000	
	<i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i>	<i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i>	<i>Submit the Mutual Fund Investment Unit purchase order form or application according to each Investment Unit Class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and / or through Electronic Media</i>	

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan (lanjutan)	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 100,000,000,000	Subscription through selling agent appointed by the Investment Manager with minimum initial amount Rp 50,000,000,000	Procedure for subscription of investment units (continued)
Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000. The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is Rp 100,000	Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Investment Manager do not set the minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder.	Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000. The minimum balance of Investment Unit ownership that must be maintained by the Investment Unit Holder is Rp 1,000,000.	Minimum balance of Investment Units ownership
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/	Maksimal 1% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia//	Maksimal 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia/	Fee for Investment Management

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Imbalan jasa Manajer Investasi (lanjutan)	<i>A maximum of 3% (three percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and is paid monthly plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia.</i>	<i>A maximum of 1% (three percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and is paid monthly plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia.</i>	<i>A maximum of 3% (three percent) per year is calculated on a daily basis from the Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year and is paid monthly plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia.</i>	<i>Fee for Investment Management (continued)</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.	Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.	Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio Reksa Dana sehingga akan meningkatkan Nilai Aset Bersihnya.	<i>Investment return distribution policy</i>
	-	Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan.	Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan.	
	<i>Every investment return that a Mutual Fund receives from the invested fund (if any), will be recorded back into the Mutual Fund portfolio so that it will increase its Net Asset Value.</i>	<i>Every investment return that a Mutual Fund receives from the invested fund (if any), will be recorded back into the Mutual Fund portfolio so that it will increase its Net Asset Value.</i>	<i>Every investment return that a Mutual Fund receives from the invested fund (if any), will be recorded back into the Mutual Fund portfolio so that it will increase its Net Asset Value.</i>	

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Kebijakan pembagian hasil investasi (lanjutan)	-	<i>The Investment Manager has the authority to distribute or not distribute the investment results that have been recorded.</i>	<i>The Investment Manager has the authority to distribute or not distribute the investment results that have been recorded.</i>	<i>Investment return distribution policy (continued)</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan	Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/ Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.	Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/ Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.	Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana maksimum sebesar 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai penjualan Unit Penyertaan/ Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) yang dikenakan pada saat pemegang unit penyertaan menjual unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali unit penyertaan untuk kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan; dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan unit penyertaan 6 (enam) bulan ke atas.	<i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders</i>

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan)	Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/	Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/	Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 4% (empat persen) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan/	<i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)</i>
	<i>A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/</i>	<i>A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/</i>	<i>A subscription fee that is charged when a Investment Unit Holder candidate purchases a Mutual Fund Investment Unit, a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia of the Investment Unit sales value/</i>	
	<i>Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above.</i>	<i>Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above./</i>	<i>Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) of the transaction value of the redemption for ownership of less than 6 (six) months; and 0% (zero percent) for ownership of participation units 6 (six) months and above.</i>	

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Fitur	Kelas A/Class A	Kelas B/Class B	Kelas C/Class C	Features
Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan)	<i>A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/</i>	<i>A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/</i>	<i>A switching fee of a maximum of 4% (four percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the Investment Unit Switching transaction value charged when the Investment Unit Holder transfers/</i>	<i>The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued)</i>

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2024 was December 30, 2024 and in December 2023 was December 29, 2023. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2024 and 2023.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 24 Januari 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on January 24, 2025. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi yang material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

The financial statement are prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager's for the events and activities, actual result may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109 (previously SFAS 71), which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instrument.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets

Classification, Recognition, and Measurement

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets at amortized cost;
- (ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Investment portfolios	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas/Cash	
		Piutang transaksi efek/Securities transaction receivables	
		Piutang dividen/Dividend receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan
(lanjutan)

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya
diamortisasi.

Klasifikasi ini berlaku untuk aset
keuangan yang dikelola dalam model
bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus
kas kontraktual dan memiliki arus kas
yang memenuhi kriteria "semata-mata
dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset
keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi diakui pada
nilai wajarnya ditambah biaya transaksi
(jika ada) dan selanjutnya diukur pada
biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga
efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi
dicatat di dalam laporan laba rugi dan
dilaporkan sebagai "Pendapatan
bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai,
penyisihan kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam
kelompok aset keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, dan
diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and
Measurement (continued)

- (i) Financial assets at amortized cost.

*This classification applies to debt
instruments which are held under a hold
to collect business model for obtaining
contractual cash flows and which have
cash flows that meet the "solely
payments of principal and interest"
("SPPI") criteria of principal amount
outstanding".*

*At initial recognition, financial assets
carried at amortized cost are recognized
at fair value plus transaction costs (if
any) and subsequently measured at
amortized cost using the effective
interest method.*

*Income on financial assets classified as
financial assets measured at amortized
cost is included in the profit or loss and
is reported as "Interest income" and
"Others".*

*In the event of impairment, the
allowance for impairment losses is
reported as a deduction from the
carrying value of financial assets
classified as financial assets measured
at amortized cost and recognized in
profit or loss.*

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") (lanjutan)

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi"

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and Measurement

(ii) Financial assets held at fair value through profit or loss ("FVTPL") (continued)

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit or loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to received payment has been established.

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Impairment

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on financial instrument has increase significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2024.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)/ <i>Category as defined by SFAS 109 (previously SFAS 71)</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Redemption of investment unit payable</i>	
		Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advance for investment units subscription</i>	
		Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Instruments (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
2. Inputs other than quoted prices included within *Level 1* that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (*Level 2*);
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (*Level 3*).

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan deviden diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expense Recognition

Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividend are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security ex-dividend date.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

e. Income and Expense Recognition
(continued)

Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan;

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 (previously SFAS 7) "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued new standards, revision and interpretations which are effective as at or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendments of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as short term or long term;
- Amendment of SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

Implementation of the above SFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates, and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109 (previously SFAS 71). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 (twelve) month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Ikhtisar portofolio efek

Summary of investment portfolios

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

Balance of investment portfolios as at
December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024/December 31, 2024					
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments					
Saham/shares					
PT Bank Central Asia Tbk	19.610.300	160.728.089.956	189.729.652.500	1	16,03
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42.761.800	195.252.371.744	174.468.144.000	1	14,74
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.474.100	140.775.782.439	168.002.370.000	1	14,20
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	41.080.100	159.015.394.992	111.327.071.000	1	9,41
PT Astra International Tbk	16.075.800	99.375.124.726	78.771.420.000	1	6,66
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.067.100	57.949.780.519	56.841.885.000	1	4,80
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	673.151.100	67.918.376.676	47.120.577.000	1	3,98
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	15.499.500	44.365.140.125	44.173.575.000	1	3,73
PT United Tractors Tbk	1.155.900	31.601.217.657	30.949.222.500	1	2,62
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.704.600	24.849.993.148	28.525.420.000	1	2,40
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.918.900	27.495.296.501	23.413.964.000	1	1,98
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.005.200	22.986.614.338	22.809.150.000	1	1,93
PT Kalbe Farma Tbk	16.526.000	28.856.545.017	22.475.360.000	1	1,90
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)	9.140.100	25.446.519.093	22.210.443.000	1	1,88
PT Barito Pacific Tbk	22.314.022	20.171.830.439	20.528.900.240	1	1,73
PT Merdeka Copper Gold Tbk	11.931.900	40.119.872.732	19.270.018.500	1	1,63
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	9.176.100	14.949.498.917	14.589.999.000	1	1,23
PT Merdeka Battery Materials Tbk	27.803.000	15.086.609.525	12.733.774.000	1	1,08
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.670.700	13.234.674.313	11.360.760.000	1	0,96
PT Aneka Tambang Tbk	7.368.000	13.333.862.693	11.236.200.000	1	0,95
PT Mitra Adiperkasa Tbk	7.107.600	11.456.214.205	10.021.716.000	1	0,85
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.892.200	20.389.381.731	9.515.338.000	1	0,80
PT Bukit Asam Tbk	3.315.800	11.186.032.185	9.118.450.000	1	0,77
PT Unilever Indonesia Tbk	4.574.500	22.383.086.016	8.622.932.500	1	0,73
PT Bank Jago Tbk	3.235.100	21.257.562.774	7.861.293.000	1	0,66
PT Vale Indonesia Tbk	1.886.300	10.795.736.014	6.828.406.000	1	0,58
PT AKR Corporindo Tbk	5.811.700	8.123.178.414	6.509.104.000	1	0,55
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.541.300	7.065.266.506	6.095.430.000	1	0,52
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (dahulu PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	6.033.000	5.032.582.283	4.766.070.000	1	0,40
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	3.746.700	4.772.986.318	3.503.164.500	1	0,30
Total saham/Total shares	1.012.578.422	1.325.974.621.996	1.183.379.809.740		100,00
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			1.183.379.809.740		100,00

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios (continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023

31 Desember 2023/December 31, 2023						Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata- rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level		
Efek bersifat ekuitas/Equity instruments						
Saham/shares						
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	41.271.600	183.973.679.467	236.279.910.000	1	16,21	
PT Bank Central Asia Tbk	23.323.000	180.079.341.498	219.236.200.000	1	15,04	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	33.553.500	147.198.357.419	202.998.675.000	1	13,93	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	42.978.400	174.593.401.263	169.764.680.000	1	11,65	
PT Astra International Tbk	16.601.000	107.129.610.055	93.795.650.000	1	6,44	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.395.300	56.960.722.047	71.999.737.500	1	4,94	
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	679.010.200	75.650.697.712	58.394.877.200	1	4,01	
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	16.967.200	48.098.103.625	49.713.896.000	1	3,41	
PT Barito Pacific Tbk	23.723.786	20.834.712.410	31.552.635.380	1	2,16	
PT Charoen Pokphand Ind. Tbk	5.858.400	33.501.894.016	29.438.460.000	1	2,02	
PT United Tractors Tbk	1.280.200	35.523.010.838	28.964.525.000	1	1,99	
PT Kalbe Farma Tbk	17.490.900	31.258.254.209	28.160.349.000	1	1,93	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	10.353.800	39.240.607.623	27.955.260.000	1	1,92	
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (dahulu Adaro Energy Indonesia Tbk)	11.701.800	32.435.595.283	27.850.284.000	1	1,91	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.975.800	26.445.831.819	25.643.910.000	1	1,76	
PT Semen Indonesia Tbk	2.946.300	22.737.861.562	18.856.320.000	1	1,30	
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	18.974.000	20.868.758.864	18.784.260.000	1	1,29	
PT Unilever Indonesia Tbk	4.813.700	25.772.024.797	16.992.361.000	1	1,17	
PT Aneka Tambang Tbk	7.548.800	14.136.225.978	12.870.704.000	1	0,88	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	8.985.900	15.037.335.302	10.154.067.000	1	0,70	
PT Bukalapak.com Tbk	46.518.300	20.924.062.704	10.047.952.800	1	0,69	
PT AKR Corporindo Tbk	6.666.000	9.206.496.648	9.832.350.000	1	0,67	
PT Bank Jago Tbk	3.385.400	25.653.607.936	9.817.660.000	1	0,67	
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	353.800	13.667.256.144	9.074.970.000	1	0,62	
PT Bukit Asam Tbk	3.472.500	12.140.437.635	8.472.900.000	1	0,58	
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	13.883.700	21.224.779.523	8.191.383.000	1	0,56	
PT Vale Indonesia Tbk	1.817.300	11.383.745.209	7.832.563.000	1	0,54	
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.722.200	7.271.123.748	6.609.141.000	1	0,45	
PT Surya Esa Perkasa Tbk	9.689.200	9.103.892.180	5.135.276.000	1	0,35	
PT Harum Energy Tbk	2.270.400	3.971.242.655	3.030.984.000	1	0,21	
Total saham/Total shares	1.078.532.386	1.426.022.670.169	1.457.451.940.880		100,00	
Total portofolio efek/ Total Investment portfolios			1.457.451.940.880		100,00	

5. KAS

5. CASH

	2024	2023	
Standard Chartered Bank	5.957.721.778	7.173.069.597	Standard Chartered Bank
PT Bank Central Asia Tbk	376.599.596	278.320.869	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	38.881.520	18.891.482	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Panin Indonesia Tbk	8.392.251	9.584.146	PT Bank Panin Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	518.148	83.023.091	PT Bank Mandiri Tbk
Total	6.382.113.293	7.562.889.185	Total

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 12.846.024.146 dan Rp 3.857.747.740.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivables from equity security sale transaction which have not been settled at the statements of financial position date. The balance of security transaction receivables on December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 12,846,024,146 and Rp 3,857,747,740.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivable are collectible.

7. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.812.564.784, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

7. DIVIDEND RECEIVABLE

This account represents dividend receivable which have not been settled at the statements of financial position date.

Balance of dividend receivable as at December 31, 2024 was amounted to Rp 6,812,564,784, while on December 31, 2023 was nil.

8. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan yang akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

8. RECEIVABLE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNIT

This account represents receivables of advance for investment units subscription which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date.

	2024	2023	
Kelas A	106.642.500	252.500	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	<u>106.642.500</u>	<u>252.500</u>	Total

9. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan unit penyertaan ke dalam unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya dan piutang lainnya.

9. OTHER RECEIVABLES

This account represents receivable for the transfer of part or all of the investment unit holders from the Mutual Funds managed by the Investment Manager which has the facility to transfer the investment unit into the mutual fund investment units and other receivables.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

10. ADVANCE FOR SUBSCRIPTION OF
INVESTMENT UNITS

This account represents advance for unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

	2024	2023	
Kelas A	15.200.000	7.170.000	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	15.200.000	7.170.000	Total

11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
INVESTMENT UNIT

This account represents payable from redemption of unit, which have not been settled in the statement of financial position.

	2024	2023	
Kelas A	9.569.618.716	3.917.313.185	Class A
Kelas B	-	-	Class B
Kelas C	-	-	Class C
Total	9.569.618.716	3.917.313.185	Total

12. BEBAN AKRUAL

12. ACCRUED EXPENSES

	2024	2023	
Jasa pengelolaan investasi (catatan 18)	1.414.167.542	1.684.437.148	Investment management fees (note 18)
Jasa kustodian (catatan 19)	107.329.521	124.410.927	Custodian fees (note 19)
Lain-lain	86.408.365	49.163.855	Others
Total	1.607.905.428	1.858.011.930	Total

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing adalah Rp 11.259.863 dan Rp 63.212.252.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents payable from redemption fee of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.

The balance of payable from redemption fee of investment unit which have not been settled as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 11.259.863 and Rp 63,212,252 respectively.

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.183.379.809.740 dan Rp 1.457.451.940.880.

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 as at December 31, 2024 and 2023 were amounted to Rp 1,183,379,809,740 and Rp 1,457,451,940,880 respectively.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

15. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income x is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
(Rugi) laba sebelum pajak	(124.067.566.090)	101.488.539.748	(Loss) profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	21.700.009.866	25.329.585.327	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bunga jasa giro	(224.229)	(545.628)	Interest income - current accounts
- Pendapatan dividen	(86.529.945.574)	83.008.875.413	Dividend income -
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	14.978.036.352	(38.772.727.496)	Realized loss (gain) - on investment
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	174.024.082.963	(5.035.976.538)	Unrealized loss (gain) - on investment
Laba (rugi) kena pajak	104.393.288	-	Taxable profit (loss)
Pajak penghasilan	22.966.460	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	(57.676.464)	(173.029.392)	Prepaid taxes
Lebih bayar pajak tahun berjalan	(34.710.004)	(173.029.392)	overpayment current year
Lebih bayar pajak 2022	-	(225.341.390)	Overpayments tax 2022
Lebih bayar pajak 2023	(173.029.392)	(173.029.392)	Overpayments tax 2023
Lebih bayar pajak 2024	(34.710.004)	-	Overpayments tax 2024
Total lebih bayar pajak	(207.739.396)	(398.370.782)	Total overpayment taxes

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar dimuka.

Overpayment tax is presented as prepaid tax.

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2022 No.00021/406/22/095/24 tanggal 1 April 2024, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 225.341.390. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 7 Mei 2024.

According to Over Payment of Tax Assesment Letter of corporate income tax in 2022 No.00021/406/22/095/24 dated April 1, 2024, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 225,341,390. Regarding the Over Payment of Tax Assesment Letter, the Mutual Fund has received return on May 7, 2024.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2023 No.00010/406/23/095/24 tanggal 27 Desember 2024, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 173.029.392. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pada tanggal 20 Januari 2025.

According to Over Payment of Tax Assesment Letter of corporate income tax in 2023 .No.00010/406/23/095/24 dated December 27, 2024, the Mutual Fund established an over payment amounted to Rp 173,029,392. Regarding the Over Payment of Tax Assesment Letter, the Mutual Fund has received return on January 20, 2025.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	2024	2023	
Pajak penghasilan pasal 25	-	19.225.488	Income tax art 25
Total	-	19.225.488	Total

c. Utang Pajak Lainnya

c. Other Tax Payable

	2024	2023	
Pajak penghasilan pasal 23	2.209.897	766.815	Income tax art 23
Total	2.209.897	766.815	Total

d. Beban Pajak

d. Tax Expense

	2024	2023	
Pajak kini	22.966.460	-	Current tax
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax
Total	22.966.460	-	Total

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within 5 (five) years from the tax became due.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2024	
	Persentase Percentage (%)	Unit/ Units
Kelas A: Pemodal Manajer Investasi	31,37	450.248.553,8685
	0,00	40.324,9302
	31,37	450.288.878,7987
Kelas B: Pemodal Manajer Investasi	58,21	835.463.113,9345
	-	-
	58,21	835.463.113,9345
Kelas C: Pemodal Manajer Investasi	10,42	149.499.850,2708
	-	-
	10,42	149.499.850,2708
Total	100,00	1.435.251.843,0040

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Investment units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2023		
	Persentase Percentage (%)	Unit/ Units	
Class A: Investors Investment Manager	37,43	589.347.637,3044	
	-	29.927,2727	
	37,43	589.377.564,5771	
Class B: Investors Investment Manager	53,07	835.463.113,9345	
	-	-	
	53,07	835.463.113,9345	
Class C: Investors Investment Manager	9,50	149.499.850,2708	
	-	-	
	9,50	149.499.850,2708	
Total	100,00	1.574.340.528,7824	Total

17. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

17. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account for cash placements in banks.

18. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun untuk kelas A dan C, serta maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk kelas B. Seluruh imbalan kepada Manajer Investasi dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus tiga puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12).

18. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represent fee to the Investment Manager, the maximum fee is 3% (three percent) per annum for classes A and C, also the maximum fee is 1% (one percent) per annum for class B. All of the fees to the Investment Manager is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrual expenses (Note 12).

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI (Lanjutan)		18. INVESTMENT MANAGEMENT FEES (continued)	
	2024	2023	
Kelas A	1.844.772.703	1.936.998.860	Class A
Kelas B	7.788.544.658	10.829.241.590	Class B
Kelas C	8.347.868.984	8.285.361.074	Class C
Total	17.981.186.345	21.051.601.524	Total

19. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 12). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.351.444.523 dan Rp 1.534.900.910 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

19. CUSTODIAN FEES

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates maximum is 0.09% (zero point zero nine percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days for leap year and paid every month. or the investment period from initial investment calculated on a daily basis and payable monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrual expenses (Note 12). Custodian fees for the years ended Des 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 1,351,444,523 and Rp 1,534,900,910 which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

20. BEBAN LAIN-LAIN

	2024
Biaya transaksi	1.833.318.698
Lain-lain	537.748.792
Total	2.371.067.490

20. OTHER EXPENSES

	2023	
	2.200.368.434	Transaction fee
	542.605.502	Others
Total	2.742.973.936	Total

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

21. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Sifat Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

		2023	
		Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio	
	Total/Total	efek/Percentage (%) of total purchase/sales of portfolio	
Pembelian	4.703.215.000	1,04	Purchase
Penjualan	-	-	Sale

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

21. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)

The Nature of Relationship (continued)

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No.KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties as of December 31, 2024 was nil, while on December 31, 2023 as follows:

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi
(lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

21. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transactions with Related Parties
(continued)

- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

2024					
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%) / Percentage fee (%)		
-	A	1.844.772.703	3,00	-	-
-	B	7.788.544.658	1,00	-	-
-	C	8.347.868.984	3,00	-	-
2023					
Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management Fee				Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Total pendapatan lainnya/Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Kelas/ Class	Total/Total	Persentase fee (%) / Percentage fee (%)		
-	A	1.936.998.860	3,00	-	-
-	B	10.829.241.590	1,00	-	-
-	C	8.285.361.074	3,00	-	-

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Investment Manager have been documented financial risk management policy of the Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of the Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of the Mutual Funds.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

c. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of investment unit holder values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.

a. Risk of Economic and Political Condition Changes

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.

b. Default Risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Liquidity Risk

The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (redemption), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

**REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- d. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

- e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

- f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

- g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

23. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

- d. The Risk of Reducing the Net Asset Value of Each Investment Unit

The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.

- e. The Risk of Dissolution and Liquidation

In the case of (i) ordered by OJK (before Bapepam-LK); and (ii) the Net Asset Value of Mutual Funds becomes less than a value equivalent to Rp. 10,000,000,000 for 120 consecutive exchange days, then in accordance with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK.04 / 2016 dated June 13, 2016 article 45 letter c and d and article 31.1 point (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so that this will affect the investment returns.

- f. Regulation Changes Risk

Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.

- g. Currency Exchange Rate Risk

In the event that an Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in currency exchange rates other than Rupiah against Rupiah which are denominated in the Mutual Fund currency can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

23. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024

REKSA DANA INDEKS PANIN IDX-30
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

For the year ended
December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

23. FINANCIAL RATIOS (Continued)

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

Financial ratios for the years ended December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2024			
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	Kelas C/ Class C	
Total hasil investasi (%)	(10,01)	(9,51)	(11,39)	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(14,34)	(13,86)	(16,16)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	4,64	2,89	16,34	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,88	0,55	3,09	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	(0,08)	(0,08)	(0,08)	Taxable income (%)
	2023			
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	Kelas C/ Class C	
Total hasil investasi (%)	6,05	6,64	6,16	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,95	1,51	1,12	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Beban operasi (%)	3,89	3,39	18,14	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	0,69	0,61	3,24	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.